

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS
LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110
Daerah Khusus Jakarta

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Fransiskus Marthin Adilai O, S. Sos

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : Jeremia Tanggu, S. Sos

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi
Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat
Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029 dengan Nomor Urut 02 (*vide*

**GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS
LAW OFFICE**

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

bukti P-1), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024 yang telah memberikan kuasa khusus kepada:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M. Kn | NIA : 14.00382 |
| 2. Rd Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H | NIA : 23.01810 |
| 3. Ramelan, S.H.I., M.H | NIA : 16.00124 |

Kesemuanya Advokat berkewarganegaraan Indonesia pada kantor **Law Office Gatut Hendrotriwidodo & Partners** yang berkedudukan di Griyakencana I, Blok J-20, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15151, email: , Mobile: +628159622567 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang berkedudukan di Jalan Poma, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Buoati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan atau ditetapkan pada hari Kamis tertanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 00.05 WITA. (*vide bukti P-2*)

Adapun diajukan Permohonan Pemohon ini berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang Pemohon uraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, berbunyi:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Buoti dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan atau ditetapkan pada hari Kamis tertanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 00.05 WITA;
- C. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Buoti dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan atau ditetapkan pada hari Kamis tertanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 00.05 WITA.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:

*"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat **tiga hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil PEMILIHAN oleh KPU Provinsi atau*

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

KPU Kabupaten/Kota”

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat **tiga hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*

- C. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 ditetapkan pada hari **Kamis tertanggal 05 Desember 2024 pukul 00.05 WITA** sehingga apabila mengacu berdasarkan tiga hari kerja maka paling lambat tenggang waktu untuk permohonan ini adalah jatuh pada **Senin tertanggal 09 Desember 2024 pukul 23.59 WIB**;

- D. Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana huruf A, huruf B dan huruf C maka menurut Pemohon menilai Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berisi *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*.
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 terdapat nama-nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**GATUT HENDROTRIWIWIDODO & PARTNERS
LAW OFFICE**

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024	Koalisi Partai Politik Pengusung
1.	Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P	1. Nasdem 2. PDI-P 3. Perindo 4. PKB 5. PKS
2.	Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos dan Yeremia Tanggu, S. Sos	1. Gerindra 2. Golkar 3. PAN 4. Hanura
3.	Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos., M. Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M. Th., M. Pd. K	1. Demokrat 2. PSI 3. PKN

(vide bukti P-3)

C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 terdapat nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024	Koalisi Partai Politik Pengusung
1.	Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P	6. Nasdem 7. PDI-P 8. Perindo 9. PKB 10. PKS
2.	Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos dan Yeremia Tanggu, S. Sos	5. Gerindra 6. Golkar 7. PAN

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

		8. Hanura
3.	Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos., M. Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M. Th., M. Pd. K	4. Demokrat 5. PSI 6. PKN

(vide bukti P-4)

D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peneapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota."*

E. Bahwa diketahui berdasarkan data Rekapitulasi Termohon atau Komisi Pemilihan

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, selisih perolehan suara antara Pemohon (Paslon Nomor urut 02) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni pasangan calon nomor urut 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T – Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P adalah sebesar 8.005 (delapan ribu lima) suara atau 5.2% (lima koma dua persen) dari penghitungan pasangan nomor urut 01 yang mendapatkan suara sejumlah 74.559 suara dan pasangan nomor urut 02 yang mendapatkan suara sejumlah 66.554 suara sehingga memang dalam hal ambang persen, Pemohon akui selisih tersebut diluar dari ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;

- F. Bahwa ambang persen dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diatas tersebut dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, **Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas”** Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP/BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon ketika adanya aspek materil yakni unsur-unsur kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);
- G. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana huruf E **dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan calon Nomor Urut 01 sehingga berakibat kerugian bagi Pemohon dan menciderai demokrasi** yang seharusnya dijalankan dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil;
- H. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka menurut Pemohon yang didasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (sebagaimana huruf F) terkait Pemohon dapat mendalilkan dan membuktikan unsur kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dihadapan majelis hingga Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas sebagaimana Pasal 158

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta mengabulkan permohonan pemohon atas adanya unsur-unsur TSM, maka dengan ini Pemohon memiliki **Kedudukan Hukum** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam Permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan "telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil")" yang diamanatkan oleh undang-undang, yang nyatanya dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pemilu ini, karenanya Mahkamah wajib mempertimbangkan dan menilai apabila proses penyelenggaraan Pemilu harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil";

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS
LAW OFFICE

Griya Kencana 1, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Namas Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P	74.559
2	Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos dan Yeremia Tanggu, S.Sos.	66.554
3	Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.hut.,M.Th., M.pd.K	10.941

3. Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, akan tetapi nyata banyaknya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tersebut banyak diwarnai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta ketidak patutan yang menciderai sarana *kedaulatan* rakyat yang seharusnya diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pasangan calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak;
5. Bahwa Berbagai fakta yang kami maksudkan telah merugikan Pemohon secara signifikan tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon, Bawaslu, dalam menyelenggarakan pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sehingga menghasilkan pemilu yang tidak *fair*;
6. Bahwa Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk dilakukanya diskualifikasi Terhadap Pasangan calon Nomor Urut

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

1 (satu) atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P tersebut;

7. Bahwa, selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran pelanggaran yang dilakukann secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah terdapat beberapa pelanggaran, yang salah satunya adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menurut Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024, Pelanggaran Administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Bahwa dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya adalah Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P atau Paslon Nomor 1 (satu), dimana calon Bupatinya merupakan Istri dari sdr. Markus Dairo ang merupakan Bupati Sumba Barat Daya periode 2013 – 2018 dan calon Wakil Bupatinya merupakan anak dari sdr. Komelius Kodi Mete yang merupakan Bupati Sumba Barat Daya periode 2008 – 2013 dan juga Bupati Sumba Barat Daya periode 2019 – 2024. Hal ini menggambarkan dan tidak dapat dilepaskan bahwa pasangan nomor urut 1 (satu) tidak bisa dilepaskan hubungannya kekeluargaan dari Bupati – bupati sebelumnya yang telah memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya selama 16 tahun semenjak Tahun 2008 sampai tahun 2024;
 - c. Bahwa dalam partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya hanya mencapai 61 % Pemilih dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 154.951 pemilih dari jumlah yang terdaftar dalam DPT sebanyak 248.859 pemilih, dimana terdapat terdapat 93.938 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menerima Form C.6 sebagai surat pemberitahuan pemilih. Hal ini diduga dan patut diduga disengaja kurangnya informasi kepada Masyarakat bahwa mereka tetap dapat mengg yang terdaftar dalam DPT unakan hak pilihnya walupun tidak menerima Form C.6. dan bahkan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mensosialisakan dan menindaklanjuti surat dinas KPU RI nomor 2734 tentang .. Hal ini mencerminkan telah gagalnya penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi kepada Masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya;

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

- d. Bahwa pada saat pada saat proses pemungutan usra di TPS. 01 desa Marten Dama Nairo, ketua KPPS meminta agar kepada para saksi mandat yang hadir untuk tidak membawa handphone kedalam lokasi TPS dan jika melanggar perintah tersebut akan dikeluarkan dari dalam TPS dengan dalih sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilihan. Di TPS tersebut juga dalam radius jarak sekitar 50 meter diberi pagar bambu sebagai pembatas yang telah disiram atau diolesi dengan oli atau pelumas kotor dan memerintahkan kepada yang tidak berkepentingan atau belum dipanggil untuk tidak mendekati pagar pembatas tersebut. Pada proses pemungutan suara di TPS tersebut, saksi mandat Pemohon juga menyaksikan bahwa terdapat pemilih yang diberikan surat suara Pemilihan Bupati dan wakil bupati lebih dari satu surat suara dan juga adanya pemilih yang tidak mencelupkan jarinya ketinta setelah memcoblos. Terhadap keganjilan tersebut saksi mandat melakukan keberatan namun tidak diindahkan, bahkan ketua KPPS menyeru " *jangan intervensi kami, jika tidak terima silakan keluar*" dan memerintahkan kepada linmas untuk menarik saksi mandat keluar;
- e. Bahwa terhadap beberapa pemilih yang tidak mencelupkan jarinya ketinta pemilihan kemudian mereka diarahkan untuk melakukan pemcoblosan kedua kalinya, terhadap hal tersebut saksi mandat melakukan keberatan dan beradu argument kepada ketua KPPS dan anggotanya. Hadir pada saat kejadian salah satu anggota DPR Fraksi PKB sebagai salah satu pendukung paslon nomor urut 1 (satu) yang berteriak marah dan meminta warga untuk memukul dan menyeret saksi mandat Pemohon keluar dari TPS. Saat terjadi peristiwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut sempat dilerai oleh koordinator saksi Tingkat desa, namun yang terjadi malah koordinator desa tersebut turut terkena pukulan. Atas peristiwa tersebut saksi mandat melaporkan kepolres Sumba Barat Daya untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota DPR dari Fraksi PKB;
- f. Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 Nopember 2024, beberapa saksi mandat Pemohon mengalami intimidasi dan Tindakan kekerasan dari para pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS. 01 (satu) dan TPS 03 (tiga) Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, saksi mandat Pemohon mendapat intimidasi dari ketua KPPS diusir dan bahkan dipukul oleh pendukung pasangan pasangan calon nomor urut 1 (satu) saat mengajukan keberatan terhadap adanya pemilih yang mendapatkan lebih dari 1 (satu) surat suara sehingga saksi Pemohon tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

di TPS dimana saksi mandap Pemohon bertugas. Hal yang sama juga terjadi di TPS. 01 Loloramo, Desa Waimanggura;

- g. Bahwa terhadap terjadinya peristiwa pelanggaran tersebut pengawa TPS tidak tegas dalam menindak pelanggaran di TPS dan terkesan membiarkan pelanggaran terjadi dan Bawaslu lamban dalam merespon laporan dan aduan Masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi di TPS saat pemungutan dan penghitungan suara;
- h. Bahwa pada saat proses penghitungan suara ditingkat TPS dan Pleno sTingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkesan terburu-buru dan terindikasi dikendalikan oleh kekuatan tertentu atau pasangan calon tertentu. Bahkan saat Pleno Rekapitulasi hasil Pemungutan suara ditingkat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya terkesan “*kejar tayang*” dan mengabaikan persoalan pelanggaran dan aduan dari saksi mandat Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian terhadap Pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana dikemukakan diatas, maka pelapor menarik kesimpulan telah terjadi pelanggaran, secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** diseluruh TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

**GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS
LAW OFFICE**

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Cileduk, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail : gatuthendrotriwido@yahoo.co.id

Atau apabila Mahkamah konstitus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (*ex aequo et bono*).


Tangerang, 09 Desember 2024

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H.




Rd Agung Fajar Apriyano, S.H., M.H


Ramelan, S.H.I., M.H.